

## INDIKATOR KINERJA UTAMA

Perangkat Daerah : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Jabatan : Kepala Dinas

Tugas :

1. Mengkoordinasikan penyusunan rencana program Dinas dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk menyusun rencana kerja
2. Menyusun rencana strategis Dinas berdasarkan rencana strategis Pemerintah Provinsi melalui usulan program, permasalahan dan skala prioritas untuk kejelasan arah penyusunan rencana kerja;
3. Mengkoordinasikan dan menetapkan rencana kerja Dinas dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk ketetapan pencapaian sasaran program
4. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Dinas berdasarkan program untuk sinkronisasi tugas
5. Mendistribusikan tugas kepada sekretariat, Bidang-bidang dan UPTD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai program kerja masing-masing;
6. Menandatangani surat dinas sesuai dengan kewenangannya untuk tertib administrasi;
7. Melaksanakan urusan desentralisasi serta dekonsentrasi dan pelayanan umum di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
8. Mengkoordinasikan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan kebijakan teknik bidang Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai acuan pelaksanaan tugas;
9. Melakukan kerjasama dan memfasilitasi kegiatan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dan dengan instansi terkait, Kabupaten/Kota, Provinsi, Instansi Vertikal serta Pihak Ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk sinkronisasi program;
10. Melakukan pembinaan kelompok jabatan fungsional sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk optimalisasi tugas;
11. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai;
12. Melakukan monitoring dan evaluasi realisasi kegiatan Energi dan Sumber Daya Mineral di Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengetahui capaian hasil;
13. Mengevaluasi pelaksanaan program Sekretariat, Bidang dan UPTD berdasarkan realisasi tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam rangka Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang dan tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

Fungsi : Merumuskan kebijakan teknis bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang ditetapkan oleh pemerintah daerah

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
PROV. KALTIM**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Formulasi Perhitungan)	Sumber Data	Penanggung Jawab
1.	Terwujudnya Pemanfaatan SDA secara berkelanjutan	Jumlah Sumber Daya dan Cadangan Mineral dan Batubara	Volume = Luas Sebaran ( Sumber Daya Cadafgan x Tebal Batuan ( Batubara,Logam) x Berat Jenis ( BJ)	RKAB, Lap.Eksplorasi, Lap FS,Lap.RR dan RPT, Hsl Inventarisasi sumber daya Minerba	Dinas Energi dan Sumber daya Mineral
		Menurunya Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Pertambangan	$\text{Pencapaian} = \frac{\text{Target awal}}{100} \times \% \text{ pencapaian}$	Permen ESDM No.12 Tahun 2015	
2.	Meningkatnya Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga Pengguna Listrik	% Rasio Elektrifikasi	$\frac{\text{Jumlah KK Berlistrik}}{\text{Jumlah KK}} \times 100 \%$	PT.PLN.Dinas Kependudukan/Capil di seluruh Prov.Kaltim, Hsl Survey lapangan	
3.	Terpenuhinya kebutuhan Energi di daerah Terpencil	% Pemanfaatan EBT	$\frac{\text{Jumlah Daya yang Terpasang Yang Bersumber dari EBT}}{\text{Seluruh EBT yang Terpakai}} \times 100 \%$	Konsep Raperda, RUED Kaltim	

Samarinda, Februari 2019

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

**Ir.H.WAHYU WIDHI HERANATA,MP**

Pembina Utama Madya

NIP.19610224 198901 1 002